



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000050

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.B/ 0003 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama

Jenis Kegiatan

Alamat

: KB AZ - ZAHRA

: KB (KELOMPOK BERMAIN)

: Dusun Tenap RT. 001 RW. 016

Kel/Desa : Sucopangepok

Kec. : Jelbuk

Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional

Kepala/ Pimpinan Lembaga

Nama Penyelenggara

Ketua Penyelenggara

: KHOSIMATUL ARFIAH

: KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRA DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK JEMBER

: BUNARI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2026

Jember, 12 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



RIANA A. SH. MM

Pejabat Tingkat I

04 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember